

SALINAN



DICABUT DENGAN PERDA
NO 10 TAHUN 2010

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal 1

Merubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Merubah Ketentuan **BAB III Pasal 3** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 sehingga ketentuan Pasal 3 tersebut dibaca :

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

- Sub Bidang Perencanaan Fisik
- Sub Bidang Perencanaan Prasarana

e. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
- Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

f. Bidang Litbang dan Statistik

- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Sub Bidang Statistik dan Data Elektronik

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

2. BADAN KETAHANAN PANGAN

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- Sub Bidang Produksi dan Ketersediaan Pangan
- Sub Bidang Distribusi dan Pemantauan Harga

e. Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan

- Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Sub Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal

f. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan

- Sub Bidang Pemberdayaan Pangan
- Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Pemerintahan Desa

- Sub Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa
- Sub Bidang Aparatur Desa

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Sub Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

f. Bidang Sumber Daya dan Teknologi

- Sub Bidang Teknologi Masyarakat Pedesaan
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Bina Program

c. Bidang Keuangan

- Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir

- Sub Bidang Mutasi
- Sub Bidang Pengembangan Karir

e. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai

- Sub Bidang Pengadaan Pegawai
- Sub Bidang Data Pegawai

f. Bidang Bidang Diklat dan Kesejahteraan Pegawai

- Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

5. INSPEKTORAT KABUPATEN

a. Inspektur Inspektorat

b. Sekretaris

- Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Perencanaan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

d. Inspektur Pembantu Wilayah II

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

e. Inspektur Pembantu Wilayah III

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV

- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

6. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

a. Direktur Rumah Sakit

b. Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Rekam Medis

c. Bidang Pelayanan Medis

- Seksi Pelayanan Medis
- Seksi Penunjang Medis

d. Bidang Perawatan

- Seksi Perawatan Umum
- Seksi Perawatan Khusus

e. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran, Mobilisasi dan Akutansi
- Seksi Perbendaharaan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana

7. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Kesatuan Bangsa dan Kajian Strategis
- Seksi Pembinaan Politik
- Seksi Perlindungan Masyarakat

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

8. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
- Seksi Pemulihan Lingkungan
- Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

9. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
- Seksi Pengolahan, Pelestarian dan Pelayanan Pustaka
- Seksi Arsip dan Dokumentasi

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

10. KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Kepala Kantor

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perhubungan
- Seksi Komunikasi
- Seksi Informatika

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 3

- (1) Mengatur dan menata kembali Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 15 Agustus 2008

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

/ ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina TK.I/Nip.110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR 100

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. BADAN KETAHANAN PANGAN

A. KEDUDUKAN

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV . BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. KEDUDUKAN

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kepegawaian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. INSPEKTORAT KABUPATEN

A. KEDUDUKAN

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas Melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan yang di tetapkan Peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEDUDUKAN

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko merupakan unsur Pelaksana Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Mukomuko, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai tugas Melakukan Pelayanan kesehatan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. KEDUDUKAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

A. KEDUDUKAN

Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KEDUDUKAN

Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008




BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2008



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008

KEPALA BADAN

**KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL**

SEKRETARIS

**SUBBAG
UMUM**

**SUBBAG
KEPEGAWAIAN**

**SUBBAG
BINA PROGRAM**

**BIDANG
KEUANGAN**

**BIDANG
PEMERINTAHAN DESA**

**BIDANG
PEMBERDAYAAN EKONOMI
DAN SOSIAL MASYARAKAT**

**BIDANG
SUMBER DAYA DAN
TEKHNologi**

SUBBID
ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN

SUBBID
PEMBUKUAN DAN
VERIFIKASI

SUBBID
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAN ASET DESA

SUBBID
APARATUR DESA

SUBBID
PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT

SUBBID
PENGEMBANGAN SOSIAL
MASYARAKAT

SUBBID
TEKHNologi
MASYARAKAT PEDESAAN

SUBBID
SARANA DAN
PRASARANA PEDESAAN

UPTD


BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS




BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008




BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008




BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008

KEPALA KANTOR

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
PEPUSTAKAAN

SEKSI
PENGOLAHAN, PELESTARIAN DAN
PELAYANAN PUSTAKA

SEKSI
ARSIP DAN DOKUMENTASI

UPTD


BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2008



BUPATI MUKOMUKO

TTD

ICHWAN YUNUS